



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid. B / 2014 / PN. Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **I WAYAN WIRKARTA YASA Als. KAYUN** ;-----
Tempat Lahir : Tabanan ;-----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 3 Oktober 1976 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln. Anggrek Gg. I No. 22, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
2. Nama lengkap : **I PUTU MARDANA Als. PENGIT** ;-----
Tempat Lahir : Tabanan ;-----
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 4 September 1983 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jln. Mawar No. 10, Br. Grokgak Gede, Desa Delod Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
3. Nama lengkap : **I MADE MURJAYA Als. LANYING** ;-----
Tempat Lahir : Tabanan ;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 15 Mei 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jln. Mawar No. 4, Br. Grokgak Gede, Desa Delod
Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pegawai Kontrak di Kantor Bupati Tabanan ;-----

4. Nama lengkap : **IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON** ;-----

Tempat Lahir : Kesiut ;-----

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 25 Desember 1978 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Br. Dinas Kesiut Kawan Kaja, Desa Kesiut, Kecamatan
Kerambitan, Kabupaten Tabanan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pegawai Kontrak SATPOL PP Pemkab Tabanan ;-----

5. Nama lengkap : **JOKO SANTOSO** ;-----

Tempat Lahir : SOLO ;-----

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / tahun 1976 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Sebelah Barat Terminal Pesiapan Br. Dauh Pala, Desa
Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan / Desa
Wonogiri, Kecamatan Complong, Kabupaten Solo, Jawa
Tengah ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

Terdakwa I :

1. Penyidik.....



1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Januari 2014, No. Sp.Han/ 03 / I/2014/ Reskrim sejak tanggal **11 Januari 2014** sampai dengan tanggal **30 Januari 2014** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2014, No. B-280/P.1.17.3/Epp.2/04/2014 sejak tanggal **31 Januari 2013** sampai dengan tanggal **11 Maret 2014** ;-----
3. **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik** berdasarkan surat perintah pengangguhan penahanan tanggal 7 Pebruari 2014, No. SP.HAN/03a / II / 2014 / Reskrim ;-----
4. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah penahanan tanggal 13 Maret 2014, No.: PRINT- 230 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal **13 Maret 2014** sampai dengan tanggal **01 April 2014** ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **20 Maret 2014** sampai dengan tanggal **18 April 2014** ;-----
6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **19 April 2014** sampai dengan tanggal **17 Juni 2014** ;-----

Terdakwa II :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Januari 2014, No. Sp.Han/ 04 / I/2014/ Reskrim sejak tanggal **11 Januari 2014** sampai dengan tanggal **30 Januari 2014** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2014, No. B-281/P.1.17.3/Epp.2/04/2014 sejak tanggal **31 Januari 2013** sampai dengan tanggal **11 Maret 2014** ;-----
3. **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik** berdasarkan surat perintah pengangguhan penahanan tanggal 7 Pebruari 2014, No. SP.HAN/04a / II / 2014 / Reskrim ;-----

4. Penuntut Umum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah penahanan tanggal 13 Maret 2014, No.:
PRINT- 229 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal **13 Maret 2014** sampai
dengan tanggal **01 April 2014** ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal
20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **20 Maret 2014**
sampai dengan tanggal **18 April 2014** ;-----
6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** dengan
Surat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak
tanggal **19 April 2014** sampai dengan tanggal **17 Juni 2014** ;-----

Terdakwa III :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Januari 2014, No.
Sp.Han/ 05 / I/2014/ Reskrim sejak tanggal **11 Januari 2014** sampai dengan
tanggal **30 Januari 2014** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah
Penahanan tanggal 28 Januari 2014, No. B-283/P.1.17.3/Epp.2/04/2014 sejak
tanggal **31 Januari 2013** sampai dengan tanggal **11 Maret 2014** ;-----
3. **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik** berdasarkan surat perintah
pengangguhan penahanan tanggal 7 Pebruari 2014, No. SP.HAN/05a / II / 2014 /
Reskrim ;-----
4. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah penahanan tanggal 13 Maret 2014, No.:
PRINT- 227 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal **13 Maret 2014** sampai
dengan tanggal **01 April 2014** ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal
20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **20 Maret 2014**
sampai dengan tanggal **18 April 2014** ;-----
6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** dengan
Surat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak
tanggal **19 April 2014** sampai dengan tanggal **17 Juni 2014** ;-----

Terdakwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Januari 2014, No. Sp.Han/ 06 / I/2014/ Reskrim sejak tanggal **11 Januari 2014** sampai dengan tanggal **30 Januari 2014** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2014, No. B-282/P.1.17.3/Epp.2/04/2014 sejak tanggal **31 Januari 2013** sampai dengan tanggal **11 Maret 2014** ;-----
3. **Penangguhan Penahanan oleh Penyidik** berdasarkan surat perintah pengangguhan penahanan tanggal 7 Pebruari 2014, No. SP.HAN/06a / II / 2014 / Reskrim ;-----
4. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah penahanan tanggal 13 Maret 2014, No.: PRINT- 228 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal **13 Maret 2014** sampai dengan tanggal **01 April 2014** ;-----
5. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **20 Maret 2014** sampai dengan tanggal **18 April 2014** ;-----
6. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **19 April 2014** sampai dengan tanggal **17 Juni 2014** ;-----

Terdakwa V :

1. **Penyidik** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 12 Januari 2014, No. Sp.Han/ 07 / I/2014/ Reskrim sejak tanggal **12 Januari 2014** sampai dengan tanggal **31 Januari 2014** ;-----
2. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2014, No. B-284/P.1.17.3/Epp.2/04/2014 sejak tanggal **1 Pebruari 2013** sampai dengan tanggal **12 Maret 2014** ;-----

3. Penuntut Umum.....



3. **Penuntut Umum** dengan Surat Perintah penahanan tanggal 13 Maret 2014, No.:
PRINT- 228 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal **13 Maret 2014** sampai
dengan tanggal **01 April 2014** ;-----
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan** dengan Surat Penetapan tanggal
20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal **20 Maret 2014**
sampai dengan tanggal **18 April 2014** ;
5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan** dengan
Surat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak
tanggal **19 April 2014** sampai dengan tanggal **17 Juni 2014** ;-----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Maret 2014 No.34 /
Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20 Maret 2014
No. 34 / Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN
bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT,
terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA
BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KEKERASAN SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN

TENAGA.....



TENAGA BERSAMA YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA“

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO dengan pidana penjara masing – masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua Rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-06,08,09,10/TBNAN/03/2014, tertanggal : 20 Maret 2014 telah didakwa sebagai berikut :------

Bahwa terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO (melakukan penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP jo pasal 143 KUHP) pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan,

disebelah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap saksi korban MATRULI Alias. PAK EDI Alias NGATNO dan saksi korban AFRIZAL WAHYU IBRAHIM sehingga mengakibatkan saksi korban MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dan saksi korban AFRIZAL WAHYU IBRAHIM luka-luka**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 18.00 wita terdakwa I. I I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. I MADE MARJAYA Alias LANYING berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur, tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO, GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I

MADE.....



MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO lari meminta pertolongan kepada saksi YUNUS IBRAHIM yang saat itu berada di tempat kejadian ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT, terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA dan terdakwa V. JOKO SANTOSO mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT bertanya “dari mana, pulang,pulang,pulang” dan belum sempat dijawab oleh saksi YUNUS IBRAHIM tiba – tiba sepeda motor yang dinaiki oleh saksi YUNUS IBRAHIM ditarik dari belakang oleh terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON sehingga sepeda motor yang semula menghadap ke selatan menjadi menghadap ke timur (arah masjid Nurul Falah Pesiapan), lalu helm saksi YUNUS IBRAHIM dibuka paksa oleh terdakwa V. JOKO SANTOSO, kemudian saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dipukul oleh terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket

Saksi.....



saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya dan dengan tangan kanannya memukul helm yang saat itu dikenakan oleh saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM sebanyak 1 (satu) kali sambil menyuruh saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM untuk pulang, saat itu saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berusaha menarik badan ke belakang hingga jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terlepas dari pegangan terdakwa V. JOKO SANTOSO kemudian saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM langsung lari menuju depan Masjid Nurul Falah Pesiapan yang diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dengan mengendarai sepeda motor ;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi YUNUS IBRAHIM melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Polsek Tabanan, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO menderita luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri atas sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/35/14/BRSU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan dan saksi korban AFRIZAL WAHYU IBRAHIM menderita luka bengkak dan nyeri pada pipi kiri (Contusio Musculorum) sebagaimana visum Et Repertum No. 370/34/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014

Atas nama.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama AFRIZAL WAHYU IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Dendra Purana W., S. Ked. dokter pada RSUD Tabanan ;-----

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :--

1. Saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita saat saksi dan Bapak saksi (saksi Yunus Ibrahim) berangkat ke Tabanan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno yang berada di sebelah barat Terminal Pesiapan, sesampainya di depan masjid Nurul Falah Pesiapan Bapak saksi menelepon saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno, tidak lama kemudian saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno datang dengan tidak memakai baju, setelah Bapak saksi dan saksi Matruli sepakat untuk pembuatan sepiang, diajaklah Bapak saksi untuk singgah ke tempat saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno, yang untuk menuju ke tempat tersebut melewati gang yang agak menurun di sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno berjalan duluan dengan berjalan kaki kemudian diikuti oleh Bapak saksi dengan mengendarai sepeda motornya lalu diikuti oleh saksi sendiri dengan berjalan kaki sambil memegang jok motor, sesampainya di jalan menurun saksi mendengar suara musik agak keras dan

Melihat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat para terdakwa sedang minum-minum di gang sebelah bawah, ketika saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno melewati dan belok kiri pada gang menuju kostnya tiba – tiba para terdakwa langsung mengejar dn mencegat Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno kemudian melakukan pemukulan terhadap Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno secara beramai – ramai, yaitu terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI ALIAS PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI ALIAS PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, sampai saksi Matruli Als. Pak. Edi Als. Ngatno terjatuh lalu diinjak, kemudian saksi Matruli Als. Pak Edi oleh terdakwa I. I Wayan Wikarta Yasa Als. KANYUN disandarkan ke tembok lalu dipukul dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada perut lalu saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno berlindung dibelakang bapak saksi dan oleh salah satu pelaku disuruh pulang ;-----

- Bahwa setelah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Matruli Als. Pak Dei Als. Nagtno, terdakwa V. Joko Santoso, terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit, terdakwa IV. Ida Bagus Somayasa Als. Jhon mendekati saksi dan bapak saksi, kemudian terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit bertanya “Dari mana, pulang.pulang.pulang” dan belum sempat dijawab oleh Bapak saksi tiba – tiba

Sepeda motor.....



sepeda motor yang dinaiki Bapak saksi ditarik dari belakang oleh terdakwa IV. Ida Bagus Putu Somayasa Als. Jhon sehingga sepeda motor yang semula menghadap ke selatan menjadi menghadap ke timur (arah Masjid Nurul Falah Pesiapan), lalu helm Bapak saksi dibuka paksa dan kemudian saksi dipukul oleh terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit memukul saksi dengan mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipake saksi, kemuddian terdakwa IV. Ida Bagus Putu Somoyasa Als. Jhon dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi dari belakang kemudian mendorongnya ke depan ke arah saksi I Putu Mardana Als. Pengit dan terdakwa V. Joko Santoso, lalu terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi terdorong/lepas ke belakang, kemudian sambil memperbaiki posisi helm, terdakwa V. Joko Santoso menarik jaket saksi dari depan dengan menggunakan tangan kirinya dan menyuruh saksi untuk pulang, saat itu saksi berusaha menarik badan ke belakang hingga jaket saksi terlepas dari pegangan terdakwa, lalu saksi langsung lari menuju depan masjid Nurul Falah Pesiapan diikuti oleh bapak saksi dengan mengendarai sepeda motor ;-----

- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak mempunyai permasalahan dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saat terjadi pemukulan cuaca cukup terang karena lampu sepeda motor Bapak saksi saat itu sedang menyala ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan bapak saksi melaporkan ke Polsek Tabanan untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan terhadap saksi adalah Bapak saksi sendiri (Yunus Ibrahim) ;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dibawah mata kiri dan saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno

mengalami.....



mengalami luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

2. Saksi YUNUS IBRAHIM (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah anak saksi yang bernama AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi MATRULI Als. Pak Edi Als. Ngatno ;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 19.00 wita saat saksi dan anak saksi berangkat ke Tabanan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno yang tinggal di sebelah barat Terminal Pesiapan, sesampainya di gang depan masjid Nurul Falah Pesiapan saksi menelepon saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno, tidak lama kemudian saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno datang dengan tidak memakai baju, lalu saksi mengutarakan maksud bertemu dengan saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno untuk pembuatan sepiteng, setelah saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno menyetujuinya, diajaklah saksi untuk singgah ke tempat saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno, yang untuk menuju ke tempat tersebut melewati gang yang agak menurun di sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan ;-----
- Bahwa kemudian yang berjalan di depan adalah saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno dengan berjalan kaki dan diikuti oleh saksi dengan mengendarai sepeda motornya dan anak saksi (saksi Afrizal Wahyu Ibrahim) berjalan kaki paling belakang sambil memegang jok motor, sesampainya dijalan menurun saksi mendengar suara musik agak keras dan melihat orang sedang minum-minum di gang

sebelah.....



sebelah bawah, ketika saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno melewati dan belok kiri pada gang menuju kostnya tiba – tiba orang yang sedang minum-minum langsung mengejar dan mencegat Matruli Als. Pak Edi Als. Nagtno kemudian melakukan pemukulan terhadap Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno secara beramai – ramai, yaitu terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, sampai saksi Matruli Als. Pak. Edi Als. Ngatno terjatuh lalu diinjak, kemudian saksi Matruli Als. Pak Edi oleh terdakwa I. I Wayan Wikarta Yasa Als. KANYUN disandarkan ke tembok lalu dipukul dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali pada perut lalu saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno berlindung dibelakang bapak saksi dan oleh salah satu pelaku disuruh pulang ;-----

- Bahwa setelah para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Matruli Als. Pak Dei Als. Nagtno, terdakwa V. Joko Santoso, terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit dan terdakwa IV. Ida Bagus Somayasa Als. Jhon mendekati saksi dan anak saksi lalu menyuruh saksi untuk pulang ,namun tiba – tiba saat saksi masih diatas sepeda motornya sepeda motor yang dinaiki saksi ditarik dari belakang oleh

terdakwa.....



terdakwa IV. Ida Bagus Putu Somayasa Als. Jhon sehingga sepeda motor yang semula menghadap ke selatan menjadi menghadap ke timur/atas (arah masjid), lalu helm saksi dibuka paksa oleh terdakwa V. Joko Santoso dan setelah saksi mengatakan kalau saksi adalah tentara kemudian helm tersebut dikembalikan dan menyuruh saksi untuk pulang, lalu ketika saksi akan jalan tiba-tiba saksi melihat anak saksi dipukul oleh terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit memukul saksi dengan mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipake anak saksi, kemudian terdakwa IV. Ida Bagus Putu Somayasa Als. Jhon dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket yang dipake anak saksi dari belakang kemudian mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit dan terdakwa V. Joko Santoso, lalu terdakwa II. I Putu Mardana Als. Pengit dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali anak saksi berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan pada bagian pipi kiri sampai helm anak saksi terdorong/lepas ke belakang, kemudian terdakwa V. Joko Santoso menarik jaket anak saksi dari depan dengan menggunakan tangan kirinya menyuruh anak saksi untuk pulang ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Tabanan untuk proses lebih lanjut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi ;-----
- Bahwa saat terjadi pemukulan terhadap anak saksi yang bernama saksi Afrizal Wahyu Ibrahim saksi berada ditempat kejadian tersebut dan didekat anak saksi yang berjarak sekitar 1 (satu) meter didepan saksi dan berjarak 3 (tiga) meter saat saksi Matruli Als. Pak. Edi Als. Ngatno saat itu saksi sedang berada diatas sepeda motornya ;-----
- Bahwa pada saat kejadian penerangan lampu di tempat tersebut cukup terang serta sepeda motor saksi dalam keadaan hidup dan lampunya menyala mengarah ketempat kejadian tersebut ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut anak saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dibawah mata kiri dan saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno mengalami luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para
Terdakwa ;-----

3. Saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. PAK NGATNO (dibacakan keterangannya
sesuai B.A.P. Penyidik), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pemukulan/pengeroyokan terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi dan saksi Afrizal Wahyu Ibrahim ;-----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pemukulan yaitu para terdakwa mencegat dan mengejar saksi lalu kemudian terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KANYUN mencekik leher saksi dari belakang dengan tangan kanannya, lalu terdakwa II. I MADE MURJAYA Als. LANYING langsung memukul perut saksi dengan tangan kannannya dengan mengepal lalu terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA memukul punggung saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi dengan mengepal menggunakan tangan kannannya mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang dengan kaki kannaya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali sampai jatuh tertelungkup dan ada yang menginjak-injak, setelah itu terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KANYUN menarik tangan saksi dan disandarkan ke tembok lalu dipukul dengan

Tangan.....



tangan tangannya dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, lalu saksi berlindung dibelakang bapak saksi dan oleh salah satu pelaku disuruh pulang ;-----

- Bahwa saat terjadi pemukulan terhdap saksi Afrizal Wahyu Ibrahim saksi berada di tempat kostnya yang berjarak 20 (duapuluh) meter dari tempat kejadian tersebut ;----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Yunus Ibrahim selaku bapak saksi Afrisal Wahyu Ibrahim saat saksi berada di Polsek Tabanan sekira pukul 21.30 wita setelah kejadian pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa sesampainya ditempat kos saksi mendapati hp miliknya sudah tidak ada, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dari mereka yang melakukan pemukulan mengatakan kepada saksi “ada yang ketinggalan pak” kemudian saksi menjawab “ada HP tetapi saya tidaka berani mengambilnya”, lalu saksi diajak ketempat kejadian, sesampai ditempat tersebut ada salah satu dari mereka memberikan HP milik saksi namun saksi Yunus Ibrahim dan saksi Afrizal Wahyu Ibrahim sudah tidak ada ditempat tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dibawah mata kiri dan saksi Matruli Als. Pak Edi Als. Ngatno mengalami luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN :

- Bahwa terdakwa I mengakui dirinya bersama terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan terdakwa V. JOKO SANTOSO telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. I MADE MARJAYA Alias LANYING berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur ;-----
- Bahwa tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO, GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias

NGATNO.....



NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang ;-----

Terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT :

- Bahwa terdakwa II mengakui dirinya bersama terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan terdakwa V.

JOKO.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SANTOSO telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II., terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. I MADE MARJAYA Alias LANYING berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur ;-----

- Bahwa tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO, GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1

(satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang ;-----

Terdakwa III. IMADE MURJAYA Als. LANYING :

- Bahwa terdakwa III mengakui dirinya bersama terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN, terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan terdakwa V. JOKO SANTOSO telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan

terhadap.....



terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III., Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur ;-----
- Bahwa tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO, GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI ALIAS PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI ALIAS PAK EDI Alias

NGATNO.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang ;-----

Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON

- Bahwa terdakwa IV mengakui dirinya bersama terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN, terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, dan terdakwa V. JOKO SANTOSO

Telah.....



telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. I MADE MARJAYA Alias LANYING berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur ;-----

- Bahwa tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO, GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. memukul saksi MATRULI Alias PAK

EDI.....



EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang ;-----

Terdakwa V. JOKO SANTOSO :

- Bahwa terdakwa V mengakui dirinya bersama terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA, terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan terdakwa V. telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan

terhadap.....



terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM ;-----

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan ;-----

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa I. WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. serta GONDRONG (belum tertangkap) minum – minum arak di tempat kost terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING yang terletak di belakang terminal Pesiapan, kemudian datang saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dari arah barat ke timur dengan tidak memakai baju, saat itu terdakwa III. I MADE MARJAYA Alias LANYING berteriak “he ayo turun” namun saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias LANYING tetap berlari ke arah timur ;-----

- Bahwa tidak seberapa lama kemudian saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO kembali dari arah timur yang dibelakangnya diikuti oleh saksi YUNUS IBRAHIM dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, saat saksi MATRULI belok ke gang menuju ke kostnya, lalu terdakwa V., GONDRONG (belum tertangkap) dan diikuti para terdakwa langsung mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali,

berbarengan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V., lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya dan menyuruh untuk pulang ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum No. 370/35/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan dan saksi korban

AFRIZAL.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIZAL WAHYU IBRAHIM menderita luka bengkak dan nyeri pada pipi kiri (Contusio Musculorum) sebagaimana visum Et Repertum No. 370/34/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014 atas nama AFRIZAL WAHYU IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S. Ked. dokter pada RSUD Tabanan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan di tempat umum dan dengan tenaga bersama terhadap orang yaitu saksi korban MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dan saksi korban AFRIZAL WAHYU IBRAHIM yang dilakukan oleh terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO pada pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec/kab. Tabanan hingga membuat saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO mengalami luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dibawah mata kiri, sebagaimana surat visum Et Repertum No. 370/34/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014 atas nama AFRIZAL WAHYU IBRAHIM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S. Ked. dokter pada RSUD Tabanan ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan terang-terangan ;-----
3. Dengan tenaga bersama ;-----
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;-----
5. Mengakibatkan luka-luka ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur “ barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Para Terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN, terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO, dimana di persidangan ini telah

terbukti.....



terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “ Dengan terang-terangan ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tindakan itu dapat disaksikan umum, apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat umum, yang dimaksud bersama-sama yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO yaitu penganiayaan dan/atau kekerasan fisik terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM adalah bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec / kab. Tabanan, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum atau setidaknya dapat terlihat oleh khalayak ramai sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “ Dengan tenaga bersama ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebagaimana teori dan ajaran turut serta (*medepleger/mededader*) dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana diartikan disini ialah “Melakukan Bersama-sama”. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus dua orang, yakni yang melakukan (*dader/pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*), dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu. (R. Sugandhi). Akan tetapi orang Yang turut serta tidak dipertanggungjawabkan terhadap akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh lain peserta di dalam kejahatan (*Hooge Raad*: 19 Nopember 1894, W.6584) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa yang terjadi, penganiayaan atau kekerasan fisik terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO dan saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM tersebut tidak dilakukan sendirian melainkan yang dilakukan oleh terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO dimana para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara para terdakwa mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan

tangan.....



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM, kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-

Ad. 4. Unsur “ Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, baik berupa kekerasan terhadap orang ataupun kekerasan terhadap barang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap orang adalah sebagaimana dimaksud dalam rumusan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu dengan sengaja

membuat.....



membuat rasa sakit, atau membuat tidak berdaya atau menimbulkan luka pada orang lain (*Hoge Raad* 25 Juni 1894 W.6334) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di gang sebelah barat Masjid Nurul Falah Pesiapan, disebelah barat terminal pesiapan Br. Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec / kab. Tabanan, terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN bersama-sama dengan terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO dimana para terdakwa melakukan pemukulan dengan cara para terdakwa mencegat dan mengejar saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO, saat itu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING mencegat saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO pada saat yang bersamaan terdakwa I. WAYAN WIKARTA YASA Als. KAYUN mencekik leher saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dari belakang dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa III. I MADE MURJAYA Alias LANYING dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya memukul perut saksi MATRYULI Alias PAK EDI Alias NGATNO sebanyak 1 (satu) kali, berbarengan dengan terdakwa IV. IDA BAGUS SOMOYASA Alias JOHN memukul saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO memukul punggung saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan cara mengepal menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT memukul dengan menggunakan tangan kanannya yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa V. JOKO SANTOSO memukul mulut saksi MATRULI Alias PAK EDI Alias NGATNO dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO, lalu para terdakwa mendekati saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dan saksi YUNUS IBRAHIM,

kemudian.....



kemudian terdakwa II. PUTU MARDANA Als. PENGIT memukul saksi AFRIZAL WAHYU IBAHIM dengan cara mengepal menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dan helm yang dipakai saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM, lalu terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU SOMOYASA Als. JHON dengan menggunakan tangan kanannya menarik topi jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari belakang lalu mendorongnya ke depan ke arah terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dan terdakwa V. JOKO SANTOSO, lalu terdakwa II. I PUTU MARDANA Als. PENGIT dengan mengepal menggunakan tangan kanannya memukul kembali saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM berulang kali pada kepala yang mengenai helm dan sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi kiri dekat mata kiri sampai helm saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM terdorong/lepas ke belakang, kemudian saat saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM memperbaiki posisi helm, terdakwa V. JOKO SANTOSO menarik jaket saksi AFRIZAL WAHYU IBRAHIM dari depan dengan menggunakan tangan kirinya untuk pulang. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-

Ad. 5. Unsur “ Mengakibatkan luka - luka ” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ialah apabila terjadi perubahan pada bagian luar tubuh manusia, seperti mengiris, menusuk, dan memotong dengan pisau (R. Soesilo) ;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO menderita luka lecet pada bibir bawah, pada siku kanan dan punggung, bengkak pada kepala kiri atas sesuai dengan Visum et Repertum No. 370/35/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S.Ked dokter pada Rumah Sakit Umum Tabanan dan saksi korban AFRIZAL WAHYU IBRAHIM menderita luka bengkak dan nyeri pada pipi kiri (Contusio Musculorum) sebagaimana visum Et Repertum No. 370/34/14/BRSU tanggal 23 Januari 2014 atas nama AFRIZAL WAHYU IBRAHIM yang dibuat dan

ditandatangani.....



ditandatangani oleh dr. Dendra Purana W., S. Ked. dokter pada RSUD Tabanan. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENAKIBATKAN LUKA-LUKA**” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwalah pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :------

Hal yang memberatkan :------

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal yang meringankan :------

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

- Para.....



- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi-saksi korban sebagaimana dalam surat perdamaian tertanggal 19 Pebruari 2014 ;-----
- Para Terdakwa sudah meberikan biaya pengobatan terhadap saksi MATRULI Als. PAK EDI Als. NGATNO sebesar Rp. Sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan

Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. I WAYAN WIKARTA YASA Alias KAYUN**
Terdakwa II. I PUTU MARDANA Alias PENGIT, Terdakwa III. I MADE
MURJAYA Alias LANYING, Terdakwa IV. IDA BAGUS PUTU
SOMOYASA Alias JHON dan Terdakwa V. JOKO SANTOSO, tersebut
didas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana.....



pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG SEHINGGA MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing - masing sebesar **Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan pada hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **SUPRPTI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU** tanggal **7 MEI 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I NYOMAN RAI SUTIRKA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh **M. NURUL HIDAYAT, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan di hadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (**SAMI ANGGRAENI, SH.**)

(**SUPRPTI, SH. MH.**)

2. (**I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.**)

Panitera Pengganti

(**I NYOMAN RAI SUTIRKA.**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)